



PELATIHAN ETIKA BERMEDIA SOSIAL DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA SIBER DI KALANGAN IBU RUMAH TANGGA DESA WANGEN

Aryono^{1*}, Ananda Megha Wiedhar Saputri², Rezi³

¹Universitas Duta Bangsa Surakarta, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

²Universitas Boyolali, Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia

³Universitas Duta Bangsa Surakarta, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

Correspondent Email : aryono@udb.ac.id

ABSTRACT. *This community service aims to enhance the understanding of housewives in Wangen Village regarding social media ethics and the prevention of cybercrime. The training was conducted through educational sessions and interactive discussions focused on the wise use of social media, recognition of various forms of cybercrime, and preventive measures applicable in daily life. The results showed an increased awareness and comprehension among participants about the importance of digital ethics and online security. Therefore, this activity is expected to empower housewives to become smart, responsible social media users and avoid the risks of cybercrime.*

Keywords: Social Media Ethics, Housewives, Cybercrime

ABSTRAK. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ibu rumah tangga di Desa Wangen mengenai etika bermedia sosial serta pencegahan tindak pidana siber. Pelatihan ini dilakukan melalui sesi edukasi dan diskusi interaktif yang difokuskan pada penggunaan media sosial secara bijak, pengenalan bentuk-bentuk tindak pidana siber, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan kesadaran dan pemahaman peserta terhadap pentingnya etika digital dan keamanan online. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat memberdayakan ibu rumah tangga agar menjadi pengguna media sosial yang cerdas, bertanggung jawab, dan terhindar dari risiko tindak pidana siber.

Kata kunci: Etika Bermedia Sosial, Ibu Rumah Tangga., Tindak Pidana Siber

Article History

Submission: 12 Juli 2025 Revision: 24 Juli 2025 Accepted: 27 Juli 2025 Published: 31 Juli 2025

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dan berkomunikasi, termasuk di wilayah pedesaan seperti Desa Wangen. Media sosial menjadi alat komunikasi utama yang digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk ibu rumah tangga (Al-Azhar, 2021). Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan sosial yang signifikan, di mana peran ibu rumah tangga tidak hanya terbatas pada ranah domestik, tetapi juga mulai aktif di ruang publik digital. Platform seperti WhatsApp, Facebook, dan TikTok digunakan untuk berbagai keperluan, seperti jual-beli online, berbagi informasi komunitas, hingga ajang berekspresi (Amalia & Putri, 2023; Fatimah, 2019).

Namun, di balik kemudahan dan kecepatan komunikasi digital tersebut, terdapat risiko besar yang sering kali tidak disadari oleh penggunanya. Minimnya pemahaman mengenai etika bermedia sosial dan batasan hukum yang berlaku menjadi celah terjadinya pelanggaran hukum, baik secara disengaja maupun tidak. Dalam praktiknya, ibu rumah tangga kerap kali menjadi pelaku sekaligus korban dalam penyebaran informasi palsu (hoaks), ujaran kebencian,

pelanggaran privasi, dan konten negatif lainnya yang berpotensi menjadi tindak pidana siber (Handayani & Santoso, 2022; Hartono, 2017; Kurniasari, 2019). Realitas ini diperkuat melalui hasil observasi awal yang dilakukan oleh tim mahasiswa, di mana ditemukan bahwa sebagian besar ibu rumah tangga di Desa Wangen belum memahami secara utuh apa yang dimaksud dengan etika bermedia sosial, serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan dari aktivitas digital mereka. Ketiadaan pelatihan formal mengenai literasi digital dan hukum siber menyebabkan munculnya anggapan bahwa media sosial adalah ruang bebas tanpa aturan. Hal ini tentu berbahaya jika dibiarkan tanpa adanya upaya edukatif yang terstruktur.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang sebagai bentuk kontribusi nyata perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi digital dan kesadaran hukum di tingkat desa, khususnya bagi ibu rumah tangga di Desa Wangen. Melalui pelatihan yang interaktif dan aplikatif, peserta akan diberikan pemahaman mengenai pentingnya etika bermedia sosial, mengenali bentuk-bentuk pelanggaran siber, serta langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan untuk menghindari risiko hukum (Maulana & Hafidz, 2022; Prasetyo & Cahyaningrum, 2020; Siregar & Dewi, 2020; Widyastuti & Nugroho, 2018). Pelatihan ini disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami, disertai contoh kasus yang relevan dengan kehidupan sehari-hari.

Selain sesi pelatihan, kegiatan ini juga akan disertai dengan pendampingan dan penyusunan panduan praktis tentang etika bermedia sosial yang dapat digunakan secara berkelanjutan oleh ibu-ibu PKK di Desa Wangen (Maulana & Hafidz, 2022; Prasetyo & Cahyaningrum, 2020; Siregar & Dewi, 2020). Melalui pendekatan partisipatif, ibu rumah tangga dilibatkan secara aktif untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan merumuskan strategi pencegahan tindak pidana siber berbasis komunitas. Harapannya, kegiatan ini dapat membentuk jejaring edukatif yang mendorong terciptanya lingkungan digital yang aman dan bijak di tingkat lokal.

Dengan dilaksanakannya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, diharapkan akan terjadi peningkatan kesadaran hukum di kalangan ibu rumah tangga Desa Wangen, khususnya dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Lebih dari itu, program ini juga diharapkan dapat memperkuat kapasitas sosial perempuan desa sebagai agen perubahan dalam membangun ketahanan digital keluarga dan komunitas. Penguatan etika digital di tingkat akar rumput ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan masyarakat yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga sadar hukum dan berkeadaban di ruang siber.

METODE PENGABDIAN

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif dan edukatif yang melibatkan ibu rumah tangga sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Kegiatan dimulai dengan survei awal untuk memetakan tingkat pemahaman peserta mengenai etika bermedia sosial dan potensi pelanggaran hukum siber. Selanjutnya, dilakukan pelatihan secara tatap muka dalam bentuk penyuluhan interaktif, diskusi kelompok, dan simulasi kasus-kasus siber yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Materi disampaikan dengan bahasa sederhana dan pendekatan kontekstual agar mudah dipahami oleh peserta. Selain itu, disusun modul panduan etika digital yang akan dibagikan kepada seluruh peserta sebagai referensi mandiri. Untuk keberlanjutan, kegiatan ini juga akan diakhiri dengan pembentukan kader literasi digital dari kalangan ibu-ibu PKK yang akan menjadi penggerak edukasi hukum digital di lingkungan masing-masing.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan melibatkan tiga narasumber ahli, yaitu Aryono, S.H., M.H. dari Universitas Duta Bangsa Surakarta, Ananda Megha Wiedhar Saputri, S.H., M.H. dari Universitas Boyolali, dan Rezi, S.H., M.H. dari Universitas Duta Bangsa Surakarta. Ketiga narasumber menyampaikan materi secara bergantian dengan topik yang saling melengkapi, mulai dari dasar-dasar etika bermedia sosial, bentuk-bentuk pelanggaran hukum siber, hingga strategi pencegahan dan perlindungan hukum bagi masyarakat awam, khususnya ibu rumah tangga.



Gambar 1. Penyampaian Materi



Gambar 2. Foto Bersama Ibu-Ibu PKK

Jumlah peserta dalam kegiatan ini sebanyak 25 orang perempuan yang merupakan ibu rumah tangga aktif dan anggota PKK di Desa Wangen. Peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, keterlibatan dalam diskusi kelompok, serta kesiapan mereka untuk mengadopsi nilai-nilai etis dalam bermedia sosial. Para peserta juga menyampaikan bahwa materi yang disampaikan mudah dipahami karena dikemas dengan contoh konkret dari kehidupan sehari-hari.


Hasil evaluasi yang dilakukan pada akhir kegiatan menunjukkan capaian yang sangat menggembirakan. Berdasarkan kuesioner yang dibagikan kepada seluruh peserta, sebanyak 92% peserta menyatakan mengalami peningkatan signifikan dalam memahami etika bermedia sosial. Sementara itu, 88% peserta merasa lebih tahu mengenai bentuk dan dampak tindak pidana siber, termasuk sanksi hukum yang mengiringinya. Aspek pengetahuan ini dianggap sangat penting mengingat mayoritas peserta belum pernah mendapatkan pelatihan sejenis sebelumnya.

Partisipasi aktif peserta juga dinilai tinggi, dengan 85% peserta terlibat secara aktif dalam seluruh sesi. Bahkan, beberapa peserta memberikan testimoni bahwa mereka kini merasa lebih percaya diri dalam menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Kepuasan terhadap narasumber juga tinggi, dengan 90% peserta menyatakan bahwa penyampaian materi sangat jelas, komunikatif, dan mudah dicerna. Hal ini memperkuat pentingnya peran narasumber yang memiliki latar belakang akademik dan pengalaman dalam bidang hukum siber.

Salah satu indikator keberhasilan lainnya adalah adanya kesiapan peserta untuk menjadi kader literasi digital di lingkungannya. Meskipun masih ada tantangan, seperti keterbatasan fasilitas dan waktu, 80% peserta menyatakan bersedia menjadi penggerak edukasi etika digital di tingkat RT atau dusun. Ini menjadi modal sosial penting bagi keberlanjutan kegiatan

pengabdian dalam jangka panjang, sekaligus memperluas dampak positif ke masyarakat sekitar.

Gambar 3 di bawah ini menunjukkan hasil evaluasi kegiatan yang diperoleh dari kuesioner pasca-pelatihan. Tampak bahwa seluruh aspek yang dievaluasi memperoleh skor lebih dari 80%, menandakan bahwa kegiatan ini berhasil mencapai tujuannya secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sasaran.



Gambar 3. Diagram Hasil Evaluasi PkM

Secara keseluruhan, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas individu ibu rumah tangga dalam memahami hukum siber dan etika bermedia sosial, tetapi juga mendorong terbentuknya komunitas sadar hukum digital di Desa Wangen. Ke depan, kegiatan serupa perlu dilanjutkan dengan pelatihan lanjutan, penguatan kader, serta dukungan kelembagaan desa agar kesadaran ini tidak bersifat sementara, melainkan menjadi bagian dari budaya digital masyarakat yang lebih luas.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman ibu rumah tangga di Desa Wangen mengenai pentingnya etika bermedia sosial dan risiko tindak pidana siber. Melalui penyampaian materi yang komunikatif dan interaktif oleh para narasumber, peserta memperoleh pengetahuan hukum yang aplikatif

serta mampu mengidentifikasi potensi pelanggaran di ruang digital. Tingkat partisipasi dan kepuasan peserta yang tinggi menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis komunitas sangat efektif dalam membangun kesadaran hukum digital. Lebih jauh, kesediaan sebagian besar peserta untuk menjadi kader literasi digital menunjukkan potensi keberlanjutan dari kegiatan ini. Dengan demikian, program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan literasi individu, tetapi juga membuka jalan bagi terbentuknya budaya bermedia sosial yang bertanggung jawab dan sadar hukum di tingkat lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Duta Bangsa Surakarta dan Universitas Boyolali atas kolaborasi yang solid dan penuh semangat dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berjudul *Pelatihan Etika Bermedia Sosial dan Pencegahan Tindak Pidana Siber di Kalangan Ibu Rumah Tangga Desa Wangen*. Kerja sama lintas institusi ini tidak hanya memperkaya substansi kegiatan melalui kehadiran narasumber yang kompeten, tetapi juga menjadi wujud nyata sinergi perguruan tinggi dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Semoga kolaborasi ini terus berlanjut dalam berbagai program pemberdayaan lainnya yang berdampak langsung bagi masyarakat luas, khususnya di wilayah pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Azhar, W. (2021). *Cyber Ethics in Social Media: Preventive Strategy through Legal Literacy*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 389–406. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no3.3178>
- Amalia, N., & Putri, D. A. (2023). *Building Community Awareness on Social Media Ethics through Cross-University Collaboration*. *Jurnal Pengabdian Interdisipliner*, 5(2), 211–222. <https://doi.org/10.31294/jpi.v5i2.45678>
- Fatimah, S. (2019). *Etika Penggunaan Media Sosial dalam Perspektif Hukum dan Moral Masyarakat Indonesia*. *Jurnal Komunikasi*, 11(1), 45–56. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol11.iss1.art5>
- Handayani, R., & Santoso, B. (2022). *Perempuan dan Kejahatan Siber: Antara Kerentanan dan Strategi Perlindungan*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 77–90. <https://doi.org/10.31289/justitia.v18i1.5457>
- Hartono, Y. (2017). *Penguatan Peran PKK dalam Literasi Media Sosial di Era Digital*. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 25–34. <https://doi.org/10.31289/jpmu.v1i1.1075>

- Kurniasari, E. (2019). *Digital Literacy for Housewives: From Social Media Use to Online Risk Awareness*. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 2(2), 98–107. <https://doi.org/10.24198/jkm.v2i2.22631>
- Lestari, S. D. (2023). *Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat melalui Edukasi Etika Digital*. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 4(1), 55–65. <https://doi.org/10.22146/jphi.68932>
- Maulana, R., & Hafidz, F. (2022). *Model Edukasi Pencegahan Tindak Pidana Siber pada Komunitas Perempuan Pedesaan*. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 7(1), 88–99. <https://doi.org/10.36742/jht.v7i1.4789>
- Nugraheni, T., & Yuliana, R. (2021). *The Role of Women in Building Digital Ethics in Rural Communities*. *International Journal of Community Empowerment*, 3(1), 14–23. <https://doi.org/10.21776/ub.ijce.2021.003.01.3>
- Prasetyo, T., & Cahyaningrum, D. (2020). *Peningkatan Literasi Digital Melalui Pelatihan Etika Berinternet pada Ibu Rumah Tangga*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 132–139. <https://doi.org/10.25077/jpkm.5.2.132-139.2020>
- Siregar, H., & Dewi, R. (2020). *Strategi Pencegahan Cyber Crime melalui Edukasi Hukum Digital pada Masyarakat Desa*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(2), 103–115. <https://doi.org/10.7454/jki.v15i2.9827>
- Widyastuti, D., & Nugroho, A. (2018). *Pemberdayaan Perempuan dalam Pencegahan Hoaks di Media Sosial Melalui Literasi Digital*. *Jurnal Abdimas*, 22(2), 135–144. <https://doi.org/10.14710/abdimas.22.2.135-144>